



P U T U S A N

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun,

sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SD,

tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak

diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah

Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 21 Februari 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanpa nomor tanggal 12 Mei 1995;

Hal. 1 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu pada tanggal 10 Oktober 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) anak yang bernama ANAK, umur 18 tahun;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 04 September 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sering telfon-telfonan dengan laki-laki lain, apabila ditanya Termohon tidak mau mengaku;
 - b. Bahwa Termohon selingkuh dengan adek Ipar Pemohon yang bernama PIL, pernah Pemohon mengingati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Oktober sebagaimana tersebut pada poin di atas yang disebabkan oleh hal yang sama sehingga mengikibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersama lagi dan tidak pula diketahui alamatnya;
- . Bahwa pihak keluarga dekat kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu kebaeradaan Termohon baik melalui Keluarga maupun teman-teman Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun;

10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 27 Februari 2012 serta bertanggal 27 Maret 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, ia adalah Ibu Mertua Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi yang mana antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmisan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon lebih kurang 5 bulan yang lalu karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa pemberi keterangan sudah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasihati Termohon agar rukun kembali bersama Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengamatan pemberi keterangan, Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab pemberi keterangan dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Propinsi Jambi, tanpa nomor, Tanggal 17 Mei 1995, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan paman angkat Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dan Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad pernikahan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 1 kilo meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;

Hal. 5 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Termohon telpon-telponan dengan laki-laki lain ketika Pemohon tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon pergi berdua bersama laki-laki lain bernama PIL dengan mengendarai sepeda motor 1 kali pada jam 2 siang beberapa bulan yang lalu sebelum Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;



2. SAKSI II umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan teman Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dan Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad pernikahan Saksi hadir;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 700 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 4 kali dalam seminggu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;

Hal. 7 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut karena Termohon sudah pergi dengan laki-laki lain yang bernama PIL, adik ipar Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Saksi tidak pernah melihat Termohon lagi berada di rumah bersama Pemohon dan Termohon tersebut, sedangkan Termohon pergi bersama PIL tersebut Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon sering telfon-telfonan dengan laki-laki lain, apabila ditanya Termohon tidak mau mengaku; b) Termohon selingkuh dengan adek Ipar Pemohon yang bernama PIL, pernah Pemohon mengingatkan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau berubah, kemudian puncaknya terjadi pada tanggal 10 Oktober sebagaimana tersebut pada poin di atas yang disebabkan oleh hal yang sama sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersama lagi dan tidak pula diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 1994, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 15 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tanpa nomor, tanggal 17 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar; sebanyak 2 kali pada saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Termohon telpon-telponan dengan laki-laki lain ketika Pemohon tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon pergi berdua bersama laki-laki lain bernama PIL dengan mengendarai sepeda motor 1 kali pada jam 2 siang beberapa bulan yang lalu sebelum Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu Ibu Mertua Pemohon, yang mana Ibu Mertua Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setidak-tidaknya hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan lamanya, tanpa pamit kepada Pemohon dan tanpa kabar berita, meskipun pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 15 dari 16 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota,

ttd.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.



ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	350.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>

Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

HAMDI MS., S.Ag.